

TINDAKAN DISKRIMINATIF TERHADAP RAS DAN ETNIS YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PERSEROAN UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DI MEDIA SOSIAL

Ngurah Galang Jayadhifa

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar,
E-mail: ngurahgalang.jayadhifa@student.unmas.ac.id

Article Info	Abstract
<p><i>Discriminative Action Against Race And Ethnicity Performed By The Company's Director For And On Behalf Of The Company In Social Media</i></p> <p><i>Keywords: Legal entity, Discriminatory, Social media, Race and Ethnicity.</i></p>	<p><i>In studying the systematics of the existing legal substance, where we often hear of a legal subject in the substance of every policy in which there are two legal subjects, namely <i>Naturlijk Persoon</i> and <i>rechtspersoon</i>, the focus of the author's research this time is on criminalizing organs from legal entities or legal subjects that can be we also call <i>rechtspersoon</i> itself in responding to a discriminatory act against race and ethnicity on social media carried out by the director of the company for and on behalf of the company. legislation which principally regulates hate speech in addressing existing legal subjects, methods with a positivist legislature approach with a statutory approach and a comparative approach. So it is deemed necessary to have a policy that the government can provide so that discriminatory actions on behalf of a limited liability company can be resolved optimally. The theoretical basis that the author uses is the rule of law theory, the theory of punishment, and the institutional theory. The author also inserts the concept of a limited liability company.</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Tindakan Diskriminatif Terhadap Ras Dan Etnis Yang Dilakukan Oleh Direktur Perseroan Untuk Dan Atas Nama Perseroan Di Media Sosial</p> <p>Kata kunci: Badan hukum, Diskriminatif,</p>	<p>Dalam mempelajari sistematika dari substansi hukum yang ada, yang dimana kita sering mendengar suatu subjek hukum dalam substansi setiap kebijakan yang dimana terdapat dua subjek hukum yaitu <i>Naturlijk Persoon</i> dan <i>rechtspersoon</i>, fokus penelitian penulis kali ini adalah mengenai pemidanaan organ dari badan hukum atau subjek hukum yang bisa kita sebut juga <i>rechtspersoon</i> itu sendiri dalam menyikapi suatu tindakan diskriminatif terhadap ras dan etnis di media sosial yang dilakukan dilakukan oleh direktur perseroan untuk dan atas nama perseroan, dalam menyikapi hal ini penulis ingin melakukan penelitian menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif agar mengetahui seberapa luasnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur tentang ujaran kebencian dalam menyikapi subjek hukum yang ada, metode dengan pendekatan legis positivis dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi (<i>comparison apporoach</i>). Maka dirasa perlu adanya suatu kebijakan yang</p>

Media sosial, Ras dan Etnis.	dapat pemerintah berikan agar tindakan diskriminatif yang mengatas namakan perseroan terbatas dapat terselesaikan dengan optimal. Landasan teori yang penulis gunakan yaitu Teori Negara Hukum, Teori Pemidanaan, Teori kelembagaan, tak luput juga penulis menyelipkan konsep Perseroan Terbatas.
-------------------------------------	--

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman pada saat ini, Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik. Realita di era global dewasa ini, tentang kompleksitas masalah kehidupan yang mengalami perubahan cepat sekali, dan anomaly era global secara maknawi semakin meningkat.¹ Era globalisasi menimbulkan ancaman yang serius terhadap perubahan nilai-nilai kehidupan, antara lain kerusakan moral, terutama gaya hidup yang cenderung bebas.² Perkembangan Globalisasi yang sangat pesat tentu saja diiringi dengan perkembangan industry yang semakin cepat dan canggih tak cukup disitu banyak terlahir badan hukum badan hukum berbentuk perseroan yang hadir guna mewarnai dunia industry saat ini. Pengertian dasar yang harus kita bicarakan untuk mengenal hukum adalah pengertian tentang subjek hukumnya. Pengertian Subjek Hukum menurut para ahli yakni Menurut Algra, Subyek hukum (*rechts subyek*) adalah “setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak”, Menurut Prof. Subekti, Subyek hukum adalah “pembawa hak atau subyek didalam hukum, yaitu orang”, Menurut Prof. Sudikno, Subyek hukum adalah “segala sesuatu yang mendapat hak dan kewajiban dari hukum”. Pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum hanyalah subyek hukum, dan yang termasuk kategori subyek hukum adalah :

1. Manusia (orang/ *naturlijk persoon*);
2. Badan usaha yang berbadan hukum (*rechtspersoon*)

Di dalam hukum terdapat lima hal penting yang tidak dapat dipisahkan, kelima hal tersebut adalah Subjek hukum, Objek hukum, perbuatan hukum, peristiwa hukum, dan akibat hukum. Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pendukung hak yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atau kata lain segala

¹ Istiana, A. R, **Hubungan Antara Demokrasi Pola Asuh Antara Ayah Dan Ibu Dengan Perilaku Disiplin Remaja**, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol.11 No.1 Juni 2008, e-ISSN : 2354-9629, Hal. 70–82.

² Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P, **Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime**, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 3 September 2019, e-ISSN : 2656-3193, hal. 337–351.

sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban pada umumnya subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara 2 subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disuatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Di Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi dan Negara. Kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Menurut Undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 28 UUD NRI 1945 juga mengatur tentang kebebasan berpendapat yang dimana berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” kemudahan dalam berpendapat baik lisan maupun tulisan beriringan dengan semakin canggihnya teknologi informasi saat ini, hal ini membuat masyarakat sangat dekat dan gampang dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada pemerintah dengan cepat dan mudah, terkhusus arus globalisasi yang sangat cepat tentu saja berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat di Indonesia seiring perkembangan jaman di era 4.0 ini.

Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.³ semakin mudahnya setiap subjek hukum dalam berpendapat baik lisan maupun tulisan yang dimana memiliki frasa kritikan maupun saran melalui luasnya jejaring sosial yang dimiliki, hal ini tentu saja dapat diibaratkan sebuah palu yang dimana satu sisi bisa dipergunakan untuk membangun sesuatu di satu sisi yang lain bisa di gunakan untuk menghancurkan tentu saja ketika artikan seperti itu kita dapat menalarkan kemajuan teknologi ini memiliki sisi negative dan positifnya, disisi positif dari teknologi yang semakin maju ini kita mendapatkan dampak positif pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan serta politik, namun sisi negatifnya teknologi yang semakin maju dan luas ini akan menciptakan ruang ruang kejahatan baru di dalamnya, erat kaitannya tidak ada sawah yang tak berisikan lintah begitupun disetiap kemajuan suatu teknologi informasi akan diiringi oleh sisi peluang kejahatan baru di dalamnya.

Perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrimes*).⁴ Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dengan

³ Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁴ Josua Sitompul, 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, hlm. 26.

semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media sosial antara sesama pengguna adalah mudahnya suatu pendapat yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (*Hate Speech*) tersebar dan di akses oleh semua orang. Dalam kemajuan teknologi terkhusus sosial media penghasil ujaran kebencian (*hate Speech*) terbanyak diperoleh oleh media sosial Facebook, Twitter, Instagram, Penyebaran ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang ditandatangani oleh Kapolri Badrodin Haiti. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Dari apa yang melatarbelakangi permasalahan pada karya ilmiah ini maka penulis memiliki rumusan masalah yang ingin dipecahkan agar mampu tercapai suatu advokasi hukum guna semakin meningkatkan suatu kesadaran hukum kepada masyarakat luas yang dimana rumusan masalah tersebut iyalah bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan diskriminatif terhadap ras dan etnis yang dilakukan oleh direktur perseroan untuk dan atas nama perseroan di media sosial.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adanya suatu permasalahan yang harus dibahas, maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan yakni : Bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan diskriminatif terhadap ras dan etnis yang di lakukan oleh direktur dan perseroan untuk dan atas nama perseroan di media sosial?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan diskriminatif terhadap ras dan etnis yang di lakukan oleh direktur dan perseroan untuk dan atas nama perseroan di media sosial.

I.4 Kajian Teoritis

Teori hukum memiliki pengaruh terhadap konstruksi hukum tentang bagaimana penggambaran hukum yang ideal *das sollen*, dan bagaimana keterkaitannya dengan hukum di dunia nyata atau berdasarkan penerapannya *das sein*. Maka teori hukum harus berlandaskan secara Teoritis, dimana suatu landasan pemikiran serta pendapat yang mampu digunakan dalam menyelesaikan permasalahan didalam penelitian. Dari pemahaman tersebut teori yang digunakan dalam penulisan ada empat teori hukum yakni Teori Negara Hukum, Teori Pidanaan, dan Teori kelembagaan.

I.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya⁵. Didalam tulisan dan pembahasan ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian **hukum normatif**, yang dimana pengkajian penulisan ini dilakukan berdasarkan berbagai bahan hukum dari literatur dan merupakan proses dari aturan-aturan hukum, serta norma-norma hukum untuk dapat menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan hukum lainnya yang akan dihadapi. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi data-data pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah⁶.

II. PEMBAHASAN

II.1 Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Diskriminatif Terhadap Ras Dan Etnis Yang Di Lakukan Oleh Direktur Dan Perseroan Untuk Dan Atas Nama Perseroan Di Media Sosial.

Pada masa pesatnya kehidupan sosial pada era ini, masyarakat Indonesia mampu bersaing dalam segala bidang kehidupan yang ada baik bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun bidang perindustrian, hal ini menyebabkan roda perekonomian selalu berputar dengan lancar tanpa adanya hambatan di dalam pesatnya kemajuan bangsa indonesia perlu di garis bawahi bahwa dengan adanya suatu norma-norma yang pada pokoknya mengatur tentang kehidupan berbangsa yang bebas namun tetap bertanggung jawab di balut dengan hukum positif yang ditetapkan oleh pejabat terkait tentu saja akan membuat suatu keteraturan dalam kehidupan sosial di masyarakat itu sendiri, dalam hukum kita ketahui bersama terdapat lima hal penting yang tidak dapat dipisahkan, kelima hal tersebut adalah Subjek hukum, Objek hukum, perbuatan hukum, peristiwa hukum, dan akibat hukum. Lima poin utama ini akan selalu selaras dengan keteraturan kehidupan berbangsa dan bernegara setiap masyarakat atau warga negara Indonesia. Hal yang tidak luput dari pemikiran pemerintah iyalah dengan semakin majunya teknologi maka suatu norma akan ikut berpartisipasi guna meningkatkan keteraturan berteknologi yang baik dan benar tanpa merugikan orang lain. Berdasarkan teori negara hukum suatu produk produk hukum harus bernalarkan kehidupan bangsa yang mensejahterakan bangsa dan sesuai dengan tujuan negara hukum itu sendiri yang bisa kita kenal sebagai negara kesejahteraan atau *the welfare state* berdasarkan tujuan negara hukum tersebut maka untuk melindungi masyarakat Indonesia pada khususnya dari ancaman efek derasnya kemajuan teknologi

⁵ Enny Agustina.2020. *Juridical Analysis of the Legal Relationship Between Doctors and Patients in Health Services*. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum. 7(1).h.79-87

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.24

Informasi dan komunikasi pada masa globalisasi ini maka pemerintah mengambil langkah yang tepat dengan membuat suatu produk ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengakomodasikan suatu kebiasaan baru yaitu kebiasaan dalam melakukan segala hal yang menggunakan kecanggihan teknologi, aturan tersebut berupa undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang dimana pada pokoknya mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dimana didalam penulisan jurnal ini penulis memfokuskan mengkasi tentang poin ujaran kebencian dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a ayat (2) UU ITE atau Pasal 156a KUHP yang dimana pada pokoknya mengatur tentang ujaran kebencian, kita ketahui bersama suatu perkembangan akan diikuti dengan efek buruk yang ditimbulkan di dalam perkembangan tersebut, hal tersebut juga tercermin di dalam perkembangan teknologi informasi ini, dalam teori negara kesejahteraan khususnya di Indonesia memang mengatur tentang kebebasan berpendapat yang dimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Menurut Undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 28 UUD NRI 1945 juga mengatur tentang kebebasan berpendapat yang dimana berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Produk hukum ini merupakan bukti pemerintah sangat memperhatikan kebebasan berpendapat bangsanya, sesuatu hal yang bebas dan semauanya akan memunculkan *abuse of power* atau kita sering artikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau berbuat sewenang-wenang dalam koridor ketidak normalan, oleh sebab itu perlu adanya suatu sosial kontrol yang tepat serta tegas yang dimana akan memberikan sekat atau batasan terhadap kebebasan berpendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem kebebasan berpendapat dalam kebudayaan sosial sering disalah artikan serta sering melanggar norma norma yang ada di masyarakat itu sendiri, suatu produk hukum akan muncul untuk mengatur kehidupan sosial dari subjek hukum itu sendiri, sehingga ketika subjek hukum tersebut melakukan perbuatan hukum maka akan terjadi peristiwa hukum yang menyebabkan munculnya kebaikan ataupun munculnya penyalahgunaan, tentu saja suatu hal penyalahgunaan akan memicu munculnya suatu akibat hukum yang akan menjerat objek hukum tersebut, erat dengan apa yang penulis teliti tentang pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan diskriminatif terhadap ras dan etnis yang di lakukan oleh direktur dan perseroan untuk dan atas nama perseroan di media sosial. Menurut teori kelembagaan yang dimana menyatakan bahwa suatu organisasi atau lembaga merupakan bagian dari struktur sosial yang memiliki ketahanan yang tinggi, teori ini menegaskan bagaimana hubungan suatu kelembagaan dengan lingkungannya, segala tindakan suatu kelembagaan dalam teori ini didasari oleh faktor eksogen, faktor eksternal, faktor sosial, faktor ekspektasi masyarakat, dan faktor lingkungan. Teori Institusional ini mendefinisikan bahwa organisasi yang

mengedepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal ataupun harapan sosial dimana organisasi tersebut berada. Suatu tujuan kelembagaan akan tercapai apabila bisa menerapkan *Isomorfisme* normatif yang dimana merupakan bentuk komitmen manajemen, dimana didalam organisasi jika semakin tinggi *isomorfisme* normatif maka tujuan organisasi akan tercapai maksima di dalam *isomorfisme* normatif ini erat kaitannya dengan *Isomorfisme koersif* yang dimana merupakan bentuk tekanan eksternal, dimana suatu organisasi ada dalam tekanan yang mengharuskan untuk patuh pada aturan untuk mencapai tujuan.

Dalam hal kelembagaan salah satu kelembagaan publik yang terkenal adalah Perseroan Terbatas, hal yang menspesialkan perseroan terbatas ini adalah kekayaan pribadi pendirinya akan dibedakan dengan kekayaan dari perseroa terbatasnya sendiri, hal ini menarik kesimpulan ketika suatu perseroan terbatas merugi maka harta pribadi pendiri maupun harta pribadi dari pemegang saham tidak ikut masuk kedalam pusara hutang piutang perseroan terbatasnya, dalam hak dan tanggung jawab sebagai suatu subjek hukum tentu saja hampir sama seperti manusia yang dimana subjek hukum perseroan terbatas atau badan hukum ini wajib juga mentaati aturan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perseroan terbatas tersebut akan memiliki prestasi dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri, mengkaitkan dengan ujaran kebencian atau tindakan diskriminatif terhadap ras dan etnis yang di lakukan oleh direktur dan perseroan untuk dan atas nama perseroan di media sosial perlu kita kupas terlebih dahulu mengenai struktur dan tanggung jawab dari perseroan tersebut.

Perseroan Terbatas merupakan suatu bagian dari Badan Hukum sehingga terkait peraturan perundangan merupakan subyek hukum yang bersifat individu, sehingga mempunyai hak dan kewajiban hukum secara mandiri. Namun dikarenakan suatu Perseroan Terbatas bukan merupakan subyek hukum yang alamiah, maka Perseroan Terbatas membutuhkan "*naturlijk persoon* atau manusia" untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Dalam Pelaksana serta tindakan hukum ini sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas adalah Direksi yang merupakan kaki tangan dari suatu Perseroan Terbatas tersebut. Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab hukum yang harus ditanggung oleh Perseroan Terbatas dalam artian luas. Tanggung jawab perbuatan hukum ini yang dimana terdiri dari suatu tanggung jawab secara keperdataan serta tanggung jawab secara kepidanaan.

Direksi telah menetapkan tugas dan kebijakan seorang karyawan Perseroan Terbatas untuk mencapai suatu maksud dan tujuan pendiriannya melalui berbagai instrumen manajemen sistem kontrol sosial antara lain uraian pekerjaan (*job description*), rencana dan strategi (*business & strategic plan*) baik tahunan dan jangka menengah, berbagai kebijakan dan aturan internal. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka suatu pelanggaran kode etik ataupun tindakan pidana yang dilakukan oleh karyawan perseroan terbatas dapat dikatakan sangat begitu identik dengan tindakan atau suatu perbuatan dari Perseroan Terbatas secara luas. Maka dari itu suatu perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh karyawan juga akan berdampak kepada Perseroan Terbatas tersebut. Suatu

tindakan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat Perseroan Terbatas “tidak identik” dengan perbuatan setandar operasional dari Perseroan Terbatas tersebut, apabila hal tersebut dilakukan atau berada di luar kerangka fungsi atau tugas yang diberikan dalam jabatannya itu sendiri. Dari apa yang kita kupas di atas berdasarkan teori pemidaan suatu perbuatan hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menyebabkan suatu peristiwa hukum terjadi tentunya hal ini menyebabkan akibat hukum dari perbuatan hukum tersebut, hal yang paling mendasar dari pemidaan iyalah pidana pokok serta pidana tambahan, dalam hal kepidaan sediri kita sering sebut sebagai langkah terakhir, atau obat terakhir dengan bahasa latin *ultimum remedium*, Dalam suatu Undang-Undang hendaknya sanksi yang diatur pertama kali adalah sanksi administratif atau sanksi perdata. Sedangkan untuk sanksi pidana diatur atau diletakkan sebagai bentuk pengenaan sanksi terakhir.⁷ Apabila terdapat sengketa, maka penyelesaian melalui peradilan adalah sarana terakhir.⁸ Tentu saja poin poin diatas merupakan suatu cerminan dari Negara Hukum yang memiliki dasar pijakan bernegara yaitu Pancasila sebagaimana yang dianut di Indonesia. tujuan dari pemidaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidaan tidak dapat dihindari.

Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana. Dalam hal ini Suatu tindakan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat Perseroan Terbatas “tidak identik” dengan perbuatan setandar operasional dari Perseroan Terbatas tersebut, apabila hal tersebut dilakukan atau berada di luar kerangka fungsi atau tugas yang diberikan dalam jabatannya itu sendiri maka penulis mereferensikan kepada penegak hukum terkait dengan pembuktian perbuatan direktur tersebut apakah didasari oleh kehendak bersama dari perseroan tersebut atau memang didasari oleh hati nurani dari direktur itu sendiri, dalam pola pemidaan ada yang namanya *mens rea* dan *actus reus*, dalam ujaran kebencian terhadap ras dan etnik perlu penyidik teliti bagaimana niatan hati direktur tersebut dalam melakukan perbuatan hukum tersebut, di dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a ayat (2) UU ITE atau Pasal 156a KUHP yang dimana pada pokoknya mengatur tentang ujaran kebencian yang dimana berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” untuk pelaku yang melakukan tindak ujaran

⁷ Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*," Jurnal Recidive Vol. 2 No. 1 (Januari - April 2013) : 43.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2017), hlm. 84.

kebencian di internet akan dikenakan hukuman sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat 2. “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” dalam hal direktur perseroan yang melakukan ujaran kebencian setelah kita pedakan kewenangan direktur tersebut sebagai bagian dari badan hukum atau sebagai dirinya sendiri sebagai subjek hukum manusia maka direktur tersebut dalam porsinya sebagai subjek hukum *naturlijk persoon* dapat di jatuhkan pidana serta pidana tambahan berupa denda apa bila direktur tersebut bertindak sebagai bagian dari badan hukum maka dalam hal ini pemerinta tidak memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemidanaan direktur yang berbuat dan bertindak untuk dan atas nama perseroa tersebut, hal ini bisa menjadikan posisi aturan tersebut kosong, kita juga bisa sebut dengan norma kosong.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

Berdasarkan atas uraian yang telah dibahas, dapat dikemukakan kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah hukum pidana sendiri merupakan obat terakhir dari setiap peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum dalam setiap perbuatan hukum yang ada. Direktur dalam hal ujaran kebencian dapat dijatuhkan hukuman pemidaan pokok maupun tambahan ketika penengak hukum dapat membedakan kewenangan bertindak direktur tersebut, ketika direktur bertindak atas dasar dorongan bersama dari badan hukumnya maka direktur tersebut tidak dapat dipidana karena aturan pemidaan perbuatan badan hukum belum di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, namun ketika direktur tersebut bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya dapat dijatuhkan pada direktur teesebut sebagai suatu subjek hukum manusia atau *naturlijk person*.

III.2 Saran

Sejauh mana penegak hukum dapat menjerat suatu subjek hukum yang ada, dalam hal ini perlu adanya pembedaan kewenangan serta kewajiban bertindak untuk suatu subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan suatu akibat hukum pemidaan pokok maupun denda, terkait dengan pemidaan sendiri merupakan suatu langkah terakhir hendaknya kedua belah pihak yang berkonflik akan lebih baik dipertemukan untuk melakukan mediasi sebelum melangkah ke jalur hukum terakhir itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Enny Agustina. 2020. *Juridical Analysis of the Legal Relationship Between Doctors and Patients in Health Services*. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum. 7(1).
- Istiana, A. R, Hubungan Antara Demokrasi Pola Asuh Antara Ayah Dan Ibu Dengan Perilaku Disiplin Remaja, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol.11 No.1 Juni 2008, e-ISSN : 2354-9629.
- Josua Sitompul, 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta.
- Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*," *Jurnal Recidive* Vol. 2 No. 1 (Januari - April 2013).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2017).
- Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 3 September 2019, e-ISSN : 2656-3193.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,